



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	<i>A.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h.</i>

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Musi Rawas.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
11. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
13. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
15. Pelatihan Penunjang lainnya adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan kompetensi PNS sesuai dengan kebutuhan kompetensi individu/jabatan maupun kepentingan organisasi selain pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosio kultur.
16. *Unit Training of Competence* yang selanjutnya disingkat UTC adalah metode pelatihan melalui pembelajaran berkelompok yang mengutamakan asas kemanfaatan dengan berbagi ilmu kepada PNS lainnya secara berkelanjutan.
17. *On-Site Training* yang selanjutnya disingkat OST adalah program pelatihan teknis terhadap komplek kompetensi dalam satu unit tertentu yang dilaksanakan pada unit tertentu oleh tim *research*.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

18. *E-Learning* adalah program pembelajaran mandiri secara *on-line* terhadap keterampilan tertentu didasarkan pada pedoman, modul pembelajaran dan diakhiri dengan ujian melalui *computer base test*.
19. *Computer Base Test* yang selanjutnya disingkat CBT adalah sarana pelaksanaan tes dengan menggunakan media komputer sebagai pengganti kertas.
20. Jam pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah lama waktu dalam pelaksanaan pembelajaran sejumlah 45 (empat puluh lima) menit/1 (satu) JP.
21. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja, sesuai formasi jabatan dengan sumber dana yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/LN/swasta atau lembaga sponsor dalam negeri maupun luar negeri.
22. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.
23. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, yang diarahkan untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
24. Formasi langka adalah formasi jabatan yang sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.



25. Program khusus adalah program pendidikan yang dibutuhkan atau direncanakan dalam pengembangan keprofesian PNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam jabatan tertentu.
26. Keterjangkauan wilayah adalah tempat pembelajaran legal sesuai ketentuan/peraturan dengan memperhatikan jam pembelajaran perkuliahan tidak mengganggu jam dinas, dikecualikan bagi tugas belajar.
27. Surat keterangan belajar adalah keterangan dengan maksud dan tujuan yang sama dengan izin belajar, yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu satuan lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
28. Surat keterangan pendidikan adalah keterangan yang diberikan kepada PNS atas kepemilikan ijazah yang linear sesuai formasi dan jabatan dengan mengikat syarat dan ketentuan.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi PNS direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan organisasi.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS diarahkan pada pola karir, kesesuaian kompetensi terhadap tugas dan jabatan.
- (3) Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan oleh PD wajib diintegrasikan dengan program pengembangan kompetensi BKPSDM.



- (4) Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk mencegah duplikasi dan similaritas program, duplikasi kelompok sasaran, sehingga berakibat inefisiensi serta kurang meratanya kesempatan Pengembangan Kompetensi PNS.

Pasal 3

Pengembangan Kompetensi PNS dilaksanakan melalui :

- a. Pendidikan; dan
- b. Pelatihan.


Pasal 4

Pengembangan Kompetensi didasarkan pada analisa kebutuhan diklat dan rencana pengembangan karir PNS.

Pasal 5

- (1) BKPSDM menyusun analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan pertimbangan formasi dan keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi.
- (2) Analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. formasi jabatan dan kebutuhan sumber daya aparatur;
 - b. tugas pokok dan fungsi PD;
 - c. formasi pengangkatan calon PNS; dan
 - d. kesinambungan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan sumber daya aparatur.
- (3) Analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi ditetapkan oleh Kepala BKPSDM dengan memperhatikan masukan dari PD.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB III
PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah serta memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dalam pendidikan formal, maka dapat dilaksanakan:
 - a. tugas belajar; dan
 - b. izin belajar.
- (2) Prosedur dan ketentuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan pengembangan PNS.

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi Tugas Belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar diberikan oleh Kepala BKPSDM berdasarkan formasi dan hasil seleksi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan tugas belajar dan perencanaan pengembangan PNS.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap PNS yang lulus seleksi Tugas Belajar diberikan tugas belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PNS yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan organiknya selanjutnya berkedudukan di BKPSDM.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


Paragraf Kesatu
Seleksi dan Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Dalam hal PNS yang mengajukan Tugas Belajar melebihi kuota yang telah ditetapkan, BKPSDM dapat melaksanakan tes kompetensi untuk menentukan PNS yang berhak mengikuti seleksi akademik.
- (3) Seleksi Akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS, dikecualikan untuk PNS Dokter sejak telah diangkat menjadi PNS;
 - b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. berbadan sehat dan bebas narkoba;




- e. program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
- f. tidak sedang mengikuti Pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS atau tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
- h. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah mengikuti pendidikan;
- i. bagi yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan bagi yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; dan
- j. bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai formasi yang ditetapkan.

(3) Dokumen kelengkapan administrasi umum yang dilampirkan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, meliputi:

- a. usulan mengikuti seleksi dari pimpinan PD, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- b. surat penawaran dari lembaga pemberi beasiswa atau sponsor (jika ada);
- c. surat Keterangan tidak sedang atau dalam proses menjalani hukuman disiplin;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Keputusan calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- f. fotokopi Keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
- g. fotokopi Keputusan jabatan terakhir dilegalisir;
- h. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI 10	
KABAG HUKUM	

- i. bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masa studi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Diploma III (D-III) meliputi :
- a. pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ijazah dalam Keputusan pangkat terakhir Diploma II/Diploma I dan/atau SMA sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/penggagas program; dan
 - d. lulus seleksi administrasi.
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Diploma empat (D-IV)/strata 1 (S-1) meliputi :
- a. pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ijazah dalam Keputusan pangkat terakhir Diploma III/Diploma II/Diploma I dan/atau SMA sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun bagi yang memiliki ijazah SMA sederajat dan Diploma I, dan 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang memiliki ijazah Diploma II atau Diploma III, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/penggagas program; dan
 - d. lulus seleksi administrasi.
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar program magister, profesi dan dokter spesialis I, meliputi :


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- a. pangkat minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta;
- c. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/penggagas program;
- d. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,5 (dua koma lima) untuk eksak dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk non eksak atau yang dipersyaratkan khusus oleh institusi pelaksana/penggagas program pendidikan; dan
- e. lulus seleksi administrasi.

(4) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar program Doktor (S-3) dan spesialis II, meliputi :

- a. pangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b) dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki ijazah S-2 sederajat/Ijazah profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan), magister, dan spesialis I yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta;
- c. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/penggagas program;
- d. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol)atau yang dipersyaratkan khusus oleh institusi pelaksana/penggagas program pendidikan; dan
- e. lulus seleksi administrasi.



Paragraf 2

Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 11

Pendidikan Tugas Belajar dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. kerjasama secara kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri;
- b. sistem penugasan kepada PNS untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- c. khusus untuk perguruan tinggi di dalam negeri minimal terakreditasi B atau sesuai ketentuan instansi pelaksana/penggagas program pendidikan.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Pendidikan Tugas Belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran dan program studi yang bersangkutan.
- (2) Sepanjang lembaga penyelenggara Pendidikan tidak menentukan masa Pendidikan, maka pelaksanaan Tugas Belajar diatur sebagai berikut :
 - a. program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Magister (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Doktoral (S-3) paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - g. program Dokter Spesialis I dan Spesialis II paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa penugasan PNS Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.



- (4) Bagi PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
 - keadaan kahar/*force majeure*.
- (6) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikarenakan alasan sakit atau alasan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diberikan perpanjangan kembali untuk paling lama 1 (satu) tahun dan perubahan status menjadi Izin Belajar.

Pasal 13

- Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/LN/atau lembaga lainnya.
- Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat dibiayai dari biaya mandiri, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan teknis dari BKPSDM yang didasarkan pada formasi dan kebutuhan khusus.
- Pertimbangan dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan formasi atau program Khusus atau Keterjangkauan Wilayah.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (4) PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/LN atau lembaga lainnya dapat diberikan tambahan bantuan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PNS yang mengajukan perpanjangan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ayat (4), tidak dapat diberikan tambahan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- bagi PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, wajib menyampaikan laporan nilai akademik secara tertulis kepada Kepala BKPSDM pada tiap akhir semester;
 - menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran tanpa merubah program studi sesuai rekomendasi;
 - mentaati semua ketentuan Tugas Belajar, termasuk ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan; dan
 - melaporkan diri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	<i>R.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>R.</i>

- (4) PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Tugas Belajar dengan baik, BKPSDM berkewajiban melaksanakan :
- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan prestasi akademik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pengembangan karier yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar apabila berkeinginan melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus bekerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas kembali.
- (2) PNS dapat ditugas belajarkan kembali untuk jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas kembali apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,51$ (tiga koma lima satu) atau *Cum Laude* dari lembaga pendidikan terakreditasi minimal B.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar, Surat Penugasan Khusus Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, dan Surat Keterangan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala BKPSDM, untuk surat Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan atau sedang melaksanakan Pendidikan sampai dengan jenjang Strata Tiga (S-3) atau yang sederajat, Surat Penugasan Khusus Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, dan Surat Keterangan Pendidikan.
- (3) Surat Penugasan Khusus Izin Belajar dan Surat Keterangan Pendidikan untuk jenjang Strata 3 (S-3) diproses setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pengajuan keterangan pendidikan akan diproses sepanjang dilakukannya verifikasi.
- (5) Penyesuaian ijazah, jabatan, dan kepangkatan dari ijazah melalui proses Izin Belajar, penugasan khusus Izin Belajar dan keterangan pendidikan didasarkan pada formasi dan kebutuhan jabatan sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemberian Izin Belajar

Pasal 19

Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS, dikecualikan untuk PNS Dokter sejak telah diangkat menjadi PNS;
- b. program studi yang ditempuh sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. program studi yang ditempuh bukan merupakan program Pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jadwal kuliah tidak melanggar jam kedinasan;
- e. kegiatan atau program Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi paling singkat peringkat B, BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi);
- f. kegiatan Pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan);
- g. biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- i. bagi pemangku jabatan fungsional tertentu pemberian Izin Belajar didasarkan pada ketentuan pangkat dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Izin belajar diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan diterima pada Perguruan Tinggi..

Pasal 20

- (1) PNS yang akan mengikuti Pendidikan dengan status Izin Belajar mengajukan surat permohonan kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM melalui pimpinan PD atau dapat melalui elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. formulir pengajuan Izin Belajar;
 - c. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- d. penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir masing-masing kriteria minimal "baik" yang dilegalisir PD yang bersangkutan;
 - e. surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang Izin Belajar atau yang dipersamakan;
 - f. jadwal pendidikan/perkuliahan;
 - g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/sedang menempuh studi di lembaga tersebut;
 - h. *print out* bukti akreditasi program studi perguruan tinggi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau dari Perguruan Tinggi; dan
 - i. bagi program studi bidang kesehatan yang masih menggunakan akreditasi dari Kementerian Kesehatan melampirkan bukti akreditasinya.
- (3) Bagi jabatan fungsional tertentu untuk Izin Belajar berdasarkan dengan kategori jabatan fungsional tertentu dan untuk pengakuan Ijazah bagi jabatan fungsional tertentu didasarkan atas kebutuhan formasi dan dilaksanakan melalui seleksi.

Pasal 21

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan Formasi Langka dapat dilaksanakan Izin Belajar melalui "Penugasan Khusus Izin Belajar" dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. program studi hanya ada di lembaga pendidikan tersebut, dan berada diluar Keterjangkauan Wilayah;
 - b. alumni program studi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menunjang tugas-tugas dinas; dan
 - c. formasi jabatan tersebut sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia ataupun keterbatasan anggaran di Daerah.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Persyaratan izin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan penugasan khusus izin belajar dan ditambah surat pernyataan dari Kepala PD bahwa program studi tersebut merupakan kebutuhan PD dan tidak mengganggu pelayanan.
- (3) Penugasan Khusus Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan teknis BKPSDM dan persetujuan Bupati.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pendidikan

Pasal 22


- (1) Surat Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang sudah memperoleh Ijazah Pendidikan sebelum rekrutmen Calon PNS, serta *linear* sesuai dengan formasi jabatan dengan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B.
- (2) Surat Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang tidak memiliki Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar yang *linear* dengan formasi dengan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B, dengan periode tahun lulus sampai dengan 2017.
- (3) Surat Keterangan Pendidikan digunakan sebagai pengakuan kepastian Ijazah PNS untuk pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan formasi dan jabatan, atau dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi.
- (4) Surat Keterangan Pendidikan bagi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan dan petunjuk teknis dari peraturan jabatan fungsional dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	 20

- (5) Keterangan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi dengan ketentuan:
- belum memiliki Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar;
 - Ijazah yang diperoleh sebelum Calon PNS/setelah PNS;
 - Ijazah linear dengan formasi pada saat Calon PNS atau peralihan jabatan pada Keputusan terakhir; dan
 - tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah.
- (6) Penggunaan ijazah dari Surat Keterangan Pendidikan dapat digunakan setelah mencapai pangkat puncak atau atas dasar kebutuhan dan formasi.
- (7) Persyaratan bagi PNS yang mengajukan Surat Keterangan Pendidikan melampirkan:
- surat pengantar dari PD yang bersangkutan;
 - formulir pengajuan keterangan pendidikan;
 - fotokopi Surat Keputusan Calon PNS yang dilegalisir;
 - fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang keterangan pendidikan dan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen;
 - surat keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa sah dan telah menempuh studi di lembaga tersebut, dilampiri Ijazah dan transkrip nilai dilegalisir; dan
 - surat keterangan akreditasi program studi sesuai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B dari Perguruan Tinggi asal.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 23

Izin Belajar, Penugasan Khusus Izin Belajar dan surat keterangan pendidikan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencantuman Gelar

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan pengakuan gelar kepada PNS yang telah menempuh pendidikan formal akan diberikan pencantuman gelar.
- (2) Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui dalam manajemen kepegawaian sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh, dengan jenjang Pendidikan:
 - a. untuk ijazah pendidikan Sarjana Muda, Akademi, Diploma III, pangkat golongan / ruang paling singkat pengatur (II/c);
 - b. untuk Ijazah Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV), pangkat golongan/ruang paling singkat penata muda (III/a);
 - c. untuk Ijazah Pendidikan Magister (S-2) pangkat paling singkat Penata Muda Tk I (III/b); dan
 - d. untuk Ijazah Pendidikan Doktor (S-3) pangkat paling singkat Penata (III/c).
- (3) Bagi jabatan fungsional, pencantuman gelar tetap memperhatikan jabatan dan pangkat sebagaimana diatur dalam ketentuan dari instansi pembina jabatan fungsional.
- (4) Pencantuman gelar akademik diberikan kepada PNS yang lulus Pendidikan dengan proses melalui laporan peningkatan Pendidikan atau melalui proses kenaikan pangkat.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (5) Pencantuman gelar pada nama PNS dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKPSDM sebagai pengembangan karier/kompetensi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta ketentuan lainnya.
- (6) Penambahan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Keputusan Bupati berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELATIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS, dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada jenis pengembangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan meliputi:
 - a. Pelatihan Teknis;
 - b. Pelatihan Fungsional;
 - c. Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. Pelatihan Kompetensi Manajerial; dan
 - e. Pelatihan Penunjang.



Bagian Kedua
Pelatihan Teknis

Pasal 26

- (1) Pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.
- (2) Kebutuhan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dikoordinasikan BKPSDM dengan instansi teknis berdasarkan atas kebutuhan teknis PNS dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM atau dengan metode pengiriman ke penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkerjasama dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pelatihan teknis didasarkan pada ketentuan peraturan Lembaga Administrasi Negara dan/atau instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jam pembelajaran pelatihan teknis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) JP.

Pasal 28

BKPSDM dalam melaksanakan Pelatihan teknis, selain yang di fasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi, maka dapat dilaksanakan melalui UTC, Pelatihan OST, dan diklat teknis lainnya.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Paragraf 1

UTC

Pasal 29

- (1) UTC merupakan pembelajaran secara berkelompok yang diampu oleh instruktur dari Daerah serta pakar atau tenaga ahli dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembelajaran.
- (2) Pengelola UTC berada pada BKPSDM, sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pembinaan, penataan dan pengembangan PNS.

Pasal 30

- (1) Dalam mengelola UTC, BKPSDM membentuk kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap tahun.
- (2) UTC dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk efektifitas dan efisiensi pembelajaran UTC, panitia menyusun pedoman umum masing-masing pembelajaran yang ditetapkan oleh kepala BKPSDM;
 - b. dalam menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengundang instruktur/ narasumber masing-masing pembelajaran;
 - c. pembelajaran UTC dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari paling sedikit 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang yang diampu oleh 1(satu) sampai dengan 2 (dua) orang instuktur per kelompok;
 - d. metode pembelajaran didalam kelas dan diluar kelas mengutamakan contoh dan praktek langsung yang dilaksanakan selama 5 (lima) sampai dengan 9 (Sembilan) kali pertemuan;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- e. metode didalam kelas berada di BKPSDM, sedangkan metode diluar kelas berada di Perangkat Daerah/Unit lainnya yang di monitoring oleh Panitia dan instruktur UTC; dan
- f. evaluasi akhir sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, dengan laporan hasil pelaksanaan pembelajaran.

Paragraf 2

OST

Pasal 31

- (1) OST merupakan model pembelajaran dengan menerjunkan contoh/pemandu/instruktur yang tergabung dalam tim peneliti ke unit yang membutuhkan untuk dilatih dan dibentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengelola OST adalah BKPSDM yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/tim peneliti dalam melaksanakan Pelatihan OST sesuai dengan arah dan manfaat Pelatihan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan OST dibentuk panitia Pelaksana oleh Instansi Penyelenggara.
- (2) OST dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. panitia menyusun metode dan pedoman umum Pelatihan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM;
 - b. Metode Pelatihan OST dengan teori, contoh, praktek dan pendampingan langsung secara bertahap sampai peserta bisa mandiri pada unit tertentu selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) kali pendampingan;
 - c. Unit sasaran dan peserta yang akan dituju sesuai dengan arah dan kerja unit/ PD;



- d. PD dapat mengusulkan unit tertentu untuk dilatih dengan Pelatihan OST, dengan mencantumkan permasalahan dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- e. Evaluasi akhir OST sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, dengan laporan hasil pelaksanaan pembelajaran.

Paragraf 3


Instruktur dan Peserta

Pasal 33

- (1) Instruktur UTC dan OST, yang berasal dari PNS, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) BKPSDM dapat mengundang narasumber diluar instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Narasumber diluar instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat baik PNS/Non-PNS sesuai tugas fungsinya/pakar yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian/kompetensi sesuai dengan materi yang dibutuhkan pembelajaran.
- (4) Instruktur dalam mengampu pembelajaran wajib memberikan penilaian terhadap perkembangan peserta sampai dengan selesainya pembelajaran.
- (5) Sebagai bentuk penghargaan kepada instruktur maka instruktur mendapat sertifikat dan honorarium sesuai dengan kemampuan anggaran.

Pasal 34

- (1) Peserta pelatihan berasal dari PNS melalui penjurangan, usulan dan verifikasi atasan, sesuai dengan kebutuhan dan peminatan pembelajaran guna menunjang kinerja PNS dan kinerja PD.
- (2) Usulan peserta dapat dilaksanakan melalui usulan elektronik dengan aplikasi pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



- (3) Peserta OST dalam unit tertentu untuk dilatih secara berkelompok mulai dari pimpinan dan unsur penunjang dalam kompleks kompetensi.
- (4) Peserta yang sudah mengikuti pembelajaran wajib membagikan ilmu yang didapatkan selama pembelajaran kepada PNS lainnya.
- (5) Peserta sebelum melaksanakan pembelajaran wajib menandatangani fakta integritas yang diketahui oleh atasan langsung dan BKPSDM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai instruktur dan peserta Pelatihan akan diatur dalam pedoman umum pembelajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Paragraf 4


Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengefektifkan hasil Pelatihan teknis, dilaksanakan monitoring hasil Pelatihan oleh BKPSDM atau Tim yang dibentuk oleh BKPSDM.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap alumni peserta Pelatihan dan atasan langsung untuk mengetahui progres dan kemanfaatan hasil Pelatihan.

Pasal 36

- (1) Peserta yang sudah menyelesaikan Pelatihan memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan perolehan predikat dan JP yang dilaksanakan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BKPSDM secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sertifikat yang teregister di BKPSDM akan digunakan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.



- (4) Unit yang telah mengikuti Pelatihan OST akan dijadikan *role mode* bagi unit lain dan dilakukan evaluasi untuk mengembangkan hasil pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelatihan Fungsional
Pasal 37

- (1) Pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dan pengembangan karier yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Peserta Pelatihan fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional Tertentu.
- (3) Jenis dan jenjang Pelatihan fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM atau instansi teknis/dengan metode pengiriman ke penyelenggara yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan register sertifikat berada pada BKPSDM.

Pasal 38

- (1) Kurikulum Pelatihan fungsional didasarkan pada ketentuan peraturan Lembaga Administrasi Negara dan/atau instansi pembina jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jam pembelajaran Pelatihan fungsional sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) JP.



Bagian Keempat
Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Pelatihan kompetensi sosial kultural dilakukan melalui jalur Pelatihan.
- (2) Pelatihan kompetensi sosial kultural dilaksanakan untuk:
 - a. mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier; dan
 - b. memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan.
- (3) Pelatihan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan terakreditasi.
- (4) Pelatihan kompetensi sosial kultural dilaksanakan melalui pengiriman atau oleh BKPSDM berkerjasama dengan instansi pemerintah atau instansi lainnya yang terakreditasi.

Bagian Kelima

Pelatihan Kompetensi Manajerial

Pasal 40

- (1) Pelatihan kompetensi manajerial dilakukan melalui jalur Pelatihan.
- (2) Pelatihan kompetensi manajerial melalui jalur Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelatihan struktural.
- (3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepemimpinan madya;
 - b. kepemimpinan pratama;
 - c. kepemimpinan administrator; dan
 - d. kepemimpinan pengawas.
- (4) Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.



- (5) Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (6) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDM atau dengan metode pengiriman ke lembaga Pelatihan yang terakreditasi.
- (7) Pelatihan struktural yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkerjasama dengan lembaga Pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelatihan Penunjang

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS, maka Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan melalui Pelatihan penunjang yang tidak bertentangan dengan Pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, dan manajerial.
- (2) Pelatihan penunjang dapat dilakukan, meliputi:
 - a. pelatihan kantor mandiri;
 - b. lokakarya;
 - c. penyuluhan;
 - d. sosialisasi;
 - e. seminar;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. orientasi;
 - i. diseminasi;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. transfer knowledge dari penyedia barang dan jasa kepada PNS;
 - l. *bench mark*; dan



m. pelatihan penunjang dengan nama lainnya yang menunjang kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Peningkatan kemampuan melalui Pelatihan penunjang dilaksanakan dengan JP dibawah 30 (tiga puluh) JP.

Pasal 42

- (1) Pelatihan penunjang dengan metode pengiriman, harus mendapat persetujuan BKPSDM sesuai dengan kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (2) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang dapat dilaksanakan oleh PD dengan pengiriman dikerjasamakan dengan lembaga yang terakreditasi atau berkompeten.
- (3) Peningkatan kemampuan melalui Pelatihan non klasikal yang diselenggarakan oleh PD sendiri atau dikerjasamakan dengan lembaga yang terakreditasi atau berkompeten, didahului dengan pedoman pelaksanaan atau Kerangka Acuan Kerja dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan kebutuhan pengembangan pada PD dan mendapat persetujuan BKPSDM sesuai dengan kebutuhan tugas dalam jabatan.
- (4) Usulan nama peserta Pelatihan non klasikal yang diselenggarakan oleh PD disampaikan ke BKPSDM.
- (5) Penyampaian usulan nama peserta pelatihan penunjang ke BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui aplikasi pengembangan kompetensi secara elektronik.
- (6) BKPSDM dapat menugaskan PNS untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan pelatihan penunjang yang diselenggarakan oleh PD atau yang dikerjasamakan dengan lembaga yang terakreditasi atau kompeten.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (7) Pelatihan penunjang dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Lembaga sponsor lain/biaya mandiri PNS.
- (8) Pembiayaan Pelatihan penunjang dengan biaya mandiri harus memperhatikan azas kemanfaatan serta dilampiri dengan prosedur dan ketentuan yang jelas, tertuang dalam surat pernyataan/berita acara/keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

- (1) Peserta pengembangan kompetensi pelatihan penunjang memperoleh sertifikat/sertifikat elektronik sesuai dengan meteri dan JP Pelatihan.
- (2) Dalam rangka mempermudah pendataan PNS yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan penunjang yang dilaksanakan oleh PD, maka PD wajib menyampaikan laporan hasil diklat tertulis/elektronik kepada Bupati melalui BKPSDM.
- (3) Data alumni peserta pelatihan penunjang disimpan pada register data base kediklatan BKPSDM yang digunakan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Data alumni peserta pelatihan penunjang yang tidak teregister di BKPSDM tidak dapat digunakan dalam pengembangan karier PNS.




BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan hasil pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kompetensi sosial kultur, serta Pelatihan penunjang, atasan langsung berkewajiban untuk memonitor, melaksanakan pendampingan dan pemanfaatan hasil Pelatihan dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang telah mengikuti pelatihan dengan metode pengiriman berkewajiban untuk :
 - a. menyampaikan atau memaparkan hasil pembelajaran kepada atasan dan teman sejawat/unit kerja melalui pelatihan kantor mandiri; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil presentasi pelatihan secara tertulis kepada Bupati melalui BKPSDM, yang dilampiri daftar hadir pelatihan kantor mandiri dan sertifikat asli untuk diregister di BKPSDM.
- (3) Sertifikat yang sudah diterbitkan dan teregister di BKPSDM dapat digunakan untuk pengembangan diri PNS.
- (4) Pelatihan kantor mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai Pelatihan penunjang dengan perolehan JP sesuai ketentuan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan didahului dengan penyusunan proposal/Kerangka Acuan Kerja dan pembentukan kepanitiaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Tata cara dan pedoman umum pelaksanaan Pelatihan penunjang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.



- (3) Sebelum pelaksanaan Pelatihan dapat dilaksanakan seleksi guna penyaringan peserta dalam menunjang keberhasilan pembelajaran.

Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pembiayaan yang sah.

Pasal 47

- (1) Jam pembelajaran Pelatihan bagi PNS dalam 1 (satu) JP adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (2) Kurikulum didasarkan pada ketentuan peraturan sesuai dengan jenis kebutuhan pelatihan pada instansi teknis/pembina jabatan fungsional tertentu/ Lembaga Administrasi Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Sertifikat Pengembangan Kompetensi yang diperoleh sebelum peraturan ini berlaku dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	<i>A.</i>

PARAF KOORDINASI 35	
KABAG HUKUM	<i>A.</i>

(2) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR. 61